



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Grardus Tnesi alias Grardus
2. Tempat lahir : Klatun
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/25 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klatun, RT.008/RW.002 Desa Kotafoun
Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fransiskus Bouk alias Frans
2. Tempat lahir : Buburlulik
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/1 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Buburlulik, RT.001/RW.001, Desa
Tukuneno, Kecamatan Biboki Anleu,
Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adelci J. A. Teiseran, S.H., dan Juliana F. Silla, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adelci J. A. Teiseran, S.H. & Associate, beralamat di Jln. Ahmad Yani Km. 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.PID/ADV.POSKUM/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 16 Mei 2023, di bawah Register Nomor 44/LGS.SRT.KHS/V/2023/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GRARDUS TNESI Alias GRARDUS dan Terdakwa II FRANSISKUS BOUK Alias FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan pencurian ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GRARDUS TNESI Alias GRARDUS dan Terdakwa II FRANSISKUS BOUK Alias FRANS dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) ekor sapi betina berumur + 11 (sebelas) tahun,warna merah,sebagian ujung telinga kiri di potong,memiliki cap pada paha bagian kanan dengan huruf RR dan angka 2012.

Dikembalikan ke saksi korban MARTINUS BERE MALI Alias TINUS.

2. 1 (Satu) buah tali nilon berwarna biru,panjang + 2,5 meter

Dikembalikan ke Terdakwa GRARDUS TNESI Alias GRARDUS.

4. Menetapkan Terdakwa I GRARDUS TNESI Alias GRARDUS dan Terdakwa II FRANSISKUS BOUK Alias FRANS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa bersikap sopan santun di dalam persidangan;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-14/KEFAM/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I GRARDUS TNESI Alias GRARDUS (selanjutnya disebut terdakwa GRARDUS) dan terdakwa II FRANSISKUS BOUK Alias FRANS (selanjutnya disebut terdakwa FRANS), pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16 : 00 wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hutan Klatun, Desa Kotafoun Kec. Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, “dengan sengaja melakukan pencurian ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, yaitu terhadap seekor sapi milik MARTINUS BERE MALI Alias TINUS (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal terdakwa GRARDUS dengan terdakwa FRANS bertemu dengan saksi YAKOBUS ASTEN (selanjutnya disebut saksi KOBUS), sekitar pada bulan Februari 2023, di jalan raya desa bumesak, Kabupaten Belu, dan ke saksi KOBUS, terdakwa GRARDUS mengatakan, “ada sapi yang mau di jual, mau kah sonde?”, saksi KOBUS menjawab, “yang penting tarik bawa datang, nanti saya beli”, setelah itu, terdakwa GRARDUS bersama terdakwa FRANS, memantau situasi di hutan klatun, tempat di lepasnya sapi milik saksi korban, sampai pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023, terdakwa GRARDUS bersama dengan terdakwa FRANS, pergi ke hutan klatun dan melihat sapi betina milik saksi korban yang di lepas secara bebas tersebut, tak berselang lama, terdakwa GRARDUS, memberikan umpan makanan berupa sagu dan ketika sapi betina tersebut mendekati dan memakan sagu tersebut, terdakwa GRARDUS membuang tali pada bagian lehernya dan langsung menangkap sapi betina tersebut, dengan cara mengikat bagian leher dengan tali nilon, yang sudah terdakwa GRARDUS siapkan dan terdakwa FRANS membantu memegang sapi, kemudian terdakwa GRARDUS menutup bagian wajah sapi dengan menggunakan karung putih, setelah itu sapi di tarik oleh terdakwa FRANS dari arah depan dengan memegang ujung tali dan terdakwa GRARDUS mengikutinya dari belakang untuk dibawa ke Bumesak, Kabupaten Belu, setelah sampai di Bumesak, para terdakwa bertemu dengan saksi KOBUS dan terdakwa GRARDUS menjual sapi tersebut ke saksi KOBUS seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang hilang yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR yang artinya Robertus Ricky nama anak Saksi Korban dan angka 2012 yang menunjukkan tahun kelahiran sapi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni datang ke rumah Saksi Korban memberitahu bahwa sapi betina hilang, lalu Saksi Korban menghubungi Pak Daging, pedagang sapi yang berada di Atambua, untuk menanyakan kemungkinan sapinya dijual di sana, namun tidak ditemukan oleh Pak Daging, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA Saksi Korban bersama dengan istri dan anak Saksi Korban yaitu Saksi Antonius Dedi Bere alias Toni, serta Saksi Joni melakukan pencarian ke arah Kefamenanu dan sekitar Pukul 20.00 WITA kami melaporkan kehilangan sapi tersebut kepada petugas jaga di Pos Terpadu Desa Oepriki sehingga kami bersama petugas jaga menahan dan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut sapi dari arah Kefamenanu menuju ke arah Kupang, sekitar pukul 02.00 WITA terdapat sebuah truk warna bak merah dan kepala kuning melintas dimana pada bak truk tersebut terikat tali sapi, akan tetapi ketika ditahan truk tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang sehingga menimbulkan kecurigaan, kemudian Saksi Toni menumpang sebuah mobil pick up untuk mengikuti truk tersebut, sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Toni sampai di pasar Lili, Kabupaten Kupang, Saksi Toni melihat truk tadi benar memuat sapi dan sebagian muatan sudah dibongkar, lalu Saksi Toni menghubungi Saksi Korban, ketika kami

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui panggilan video Saksi Korban dan Saksi Joni bisa memastikan keberadaan sapi yang hilang tersebut berada di sana setelah diperlihatkan oleh Saksi Toni, selanjutnya Saksi Korban menyuruh Saksi Toni agar tetap menjaga sapi tersebut sambil mencari tau siapa yang telah melakukan transaksi hingga sapi bisa sampai di pasar ternak, dan Saksi Toni mendapatkan informasi bahwa sapi dibeli oleh Saksi Yakobus Asten alias Kobus dari Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta Saksi Toni untuk membawa sapi tersebut kembali;

- Bahwa sehari-hari sapi-sapi milik Saksi Korban digembalakan oleh Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni dengan cara di lepas di hutan Klatun yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi Korban dengan upah setiap tahunnya Saksi Joni mendapatkan 1 (satu) ekor sapi;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban, karena Saksi Joni selaku penggembala juga tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut;

- Bahwa selama ini Saksi Joni mengembalakan sapi milik Saksi Korban sejumlah 12 (dua belas) ekor dengan cara dilepas di hutan Klatun, Desa Kotaoun, tanpa dimasukkan kandang dan diikat tali;

- Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi Korban pernah kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Agustus 2022 sejumlah 1 (satu) ekor, bulan September 2022 sejumlah 1 (satu) ekor, dan bulan Januari 2023 sejumlah 1 (satu) ekor, sampai sekarang sapi-sapi tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk meminjam, menjual, atau memindahkan sapi milik Saksi Korban kecuali penggembala sapi yaitu Saksi Joni;

- Bahwa harga sapi Saksi Korban tersebut di pasaran kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sapi tersebut saat ini sudah kembali kepada Saksi Korban dalam kondisi sehat, akan tetapi Saksi Korban merasa rugi akibat biaya pengangkutan sapi dari Kupang menuju ke rumah Saksi Korban sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Kobus bersama keluarganya pernah datang ke rumah Saksi Korban satu kali untuk meminta maaf akan tetapi saat itu tidak ada pemberian ganti kerugian;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang hilang yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR dan angka 2012;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi pergi memeriksa ternak sapi yang biasa dilepas di hutan Klatun, di tempat tersebut Saksi tidak menemukan 1 (satu) ekor sapi betina sehingga Saksi berusaha mencari di sekitar lokasi tersebut dengan berjalan mengikuti jejak kaki dari sapi sampai ke perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu, sehingga Saksi memastikan sapi tersebut sudah dicuri oleh orang, maka Saksi pergi ke rumah Saksi Korban untuk memberitahu peristiwa tersebut, saat itu juga Saksi Korban menghubungi Pak Daging di Atambua yang biasa membeli sapi namun tidak menemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saksi bersama dengan Saksi Korban, serta istri dan anaknya yaitu Saksi Toni pergi mencari hingga melaporkan pada petugas jaga di Pos Terpadu Desa Oeprigi, di sana kami sempat memeriksa setiap kendaraan pengangkut sapi, sekitar pukul 02.00 WITA terdapat sebuah truk warna bak merah dan kepala kuning dengan tali sapi yang diikat di pipa pinggir bak truk tidak bersedia berhenti untuk diperiksa sehingga menimbulkan kecurigaan, kemudian Saksi Toni menumpang sebuah mobil pick up untuk mengikuti truk tersebut, ketika sampai di pasar Lili, Kabupaten Kupang, Saksi Toni melihat truk benar telah memuat sapi dan sebagian muatan sudah dibongkar, lalu Saksi Toni menghubungi Saksi Korban, ketika kami komunikasi melalui panggilan video Saksi Korban dan Saksi bisa memastikan keberadaan sapi yang hilang tersebut berada di sana setelah diperlihatkan oleh Saksi Toni, selanjutnya Saksi Korban menyuruh Saksi Toni agar tetap menjaga sapi tersebut sambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



mencari tau siapa yang telah melakukan transaksi hingga sapi bisa sampai di pasar ternak, dan Saksi Toni mendapatkan informasi bahwa sapi dibeli oleh Saksi Yakobus Asten alias Kobus dari Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta Saksi Toni untuk membawa sapi tersebut kembali;

- Bahwa sehari-hari sapi-sapi milik Saksi Korban digembalakan oleh Saksi dengan cara di lepas di hutan Klatun yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi Korban dengan upah setiap tahunnya Saksi mendapatkan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut biasa di lepas tanpa diikat agar bebas mencari makan sendiri, Saksi tidak khawatir karena yang tinggal di kampung semuanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban, karena terakhir kali Saksi melihat sapi yang hilang tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum sapi hilang;
- Bahwa selain sapi milik Saksi Korban, di hutan Klatun terdapat banyak sapi milik orang lain yang juga dilepas di hutan tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa ini sapi Saksi Korban pernah hilang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Agustus 2022 sejumlah 1 (satu) ekor, bulan September 2022 sejumlah 1 (satu) ekor, dan bulan Januari 2023 sejumlah 1 (satu) ekor, sampai sekarang sapi-sapi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk meminjam, menjual, atau memindahkan sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa harga sapi Saksi Korban tersebut di pasaran kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut saat ini sudah kembali kepada Saksi Korban dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa II Fransiskus Bouk alias Frans memiliki sapi yang berada di kandang sapi miliknya sedangkan Terdakwa I Grardus Tnesi alias Grardus tidak memiliki sapi;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Antonius Dedi Bere alias Toni, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA penggembala sapi-sapi milik Saksi Korban yaitu Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni datang ke rumah Saksi Korban memberitahu bahwa sapi betina hilang, lalu Saksi Korban menghubungi Pak Daging, pedagang sapi yang berada di Atambua, untuk menanyakan kemungkinan sapi-sapi dijual di sana, namun tidak ditemukan oleh Pak Daging, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama dengan ibu dan bapak Saksi, yaitu Saksi Korban, serta Saksi Joni melakukan pencarian ke arah Kefamenanu dan sekitar Pukul 20.00 WITA kami melaporkan kehilangan sapi tersebut kepada petugas jaga di Pos Terpadu Desa Oeprigi sehingga kami bersama petugas jaga menahan dan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut sapi dari arah Kefamenanu menuju ke arah Kupang, sekitar pukul 02.00 WITA terdapat sebuah truk warna bak merah dan kepala kuning melintas dimana pada bak truk tersebut terikat tali sapi, akan tetapi ketika ditahan truk tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang sehingga menimbulkan kecurigaan, kemudian Saksi menumpang sebuah mobil pick up untuk mengikuti truk tersebut, sekitar pukul 05.00 WITA Saksi sampai di pasar Lili, Kabupaten Kupang, di sana Saksi melihat truk tadi benar memuat sapi dan sebagian muatan sudah dibongkar, Saksi berusaha memastikan apakah truk tersebut memuat sapi yang hilang atau tidak dengan cara berkeliling di sekitar pasar Lili, dimana kemudian Saksi berhasil mendapatkan sapi itu diikat bersama dengan sapi yang lain di bagian belakang pasar, untuk memastikan ciri-ciri dari sapi tersebut maka Saksi langsung menghubungi Saksi Korban, ketika kami komunikasi melalui panggilan video Saksi Korban dan Saksi Joni, mereka memastikan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Korban yang hilang, Saksi langsung mengambil sapi itu dan mengatakan kepada pembeli sapi bernama Saksi Yakobus Asten alias Kobus, "Ini saya pung sapi" dan Saksi Kobus mengatakan, "Sapi ini saya beli dari orang", lalu Saksi kembali bertanya, "Beli dari siapa?" dan dijawab, "Saya beli dari Frans Bouk dan Gradus Tnesi", dan Saksi katakan lagi, "Ini sapi saya punya dan saya akan lapor polisi" sambil Saksi menarik dan mengamankan sapi tersebut ke belakang pasar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lili, kemudian Saksi Kobus berkata, "Saya pembeli sapi, tidak tahu bahwa kamu punya sapi, yang saya tahu pemilik sapi Frans Bouk dan Gradus Tnesi, kamu tunggu setelah saya menjual sapi lain baru kita sama-sama bawa kembali ini sapi ke Ponu", namun sampai sekitar pukul 14.00 WITA Saksi tidak melihat Saksi Kobus lagi di sekitar pasar, sehingga Saksi berusaha mencari mobil yang akan kembali ke Ponu dan meminta bantuan untuk membawa sapi betina tersebut dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sehari-hari sapi-sapi milik Saksi Korban digembalakan oleh Saksi Joni dengan cara di lepas di hutan Klatun yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi Korban dengan upah setiap tahunnya Saksi Joni mendapatkan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk meminjam, menjual, atau memindahkan sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa harga sapi Saksi Korban tersebut di pasaran kurang lebih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut saat ini sudah kembali kepada Saksi Korban dalam kondisi sehat;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Kobus bersama keluarganya pernah datang ke rumah Saksi Korban satu kali untuk meminta maaf akan tetapi saat itu tidak ada pemberian ganti kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi Kobus sudah mengetahui sapi tersebut bukan sapi milik Para Terdakwa karena sebelum mengambil sapi Para Terdakwa sudah bersepakat dengan Saksi Kobus untuk jual-beli sapi tanpa surat sehingga Para Terdakwa berani mengambil sapi milik Saksi Korban;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

4. Saksi Yakobus Asten alias Kobus, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 di hutan Klatun, Desa Kotaoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang hilang yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR dan angka 2012;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Gradus Tnesi dan Fransiskus Bouk pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Bumesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi berada di rumah ditelepon oleh Terdakwa II Fransiskus Bouk alias Frans dengan mengatakan, "Kobus ada dimana? Datang lihat sapi dulu kalau nanti cocok ya jadi", atas informasi tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa II, sesampainya di sana Saksi bertanya, "Sapi dimana?" Terdakwa II jawab, "Sapi ada ikat di sana jadi kita bawa oto ke sana saja", kemudian Saksi membawa mobil pick up menuju ke tempat diikatnya sapi tersebut bersama dengan Terdakwa II dan sampai di Bumesak terdapat Terdakwa I Grardus Tnesi alias Grardus sedang menjaga sapi, selanjutnya Saksi bertanya kepada Para Terdakwa, "Ini sapi mau jual berapa?" dan dijawab Terdakwa I "Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi menawar "Kasih turun harga sedikit, daging sapi di pasaran lagi merosot, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" dan disetujui oleh Para Terdakwa, kemudian kami bertiga menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up dan kami bawa ke rumah Saksi guna dilakukan pembayaran, setelah menurunkan sapi dan melakukan pembayaran kepada Para Terdakwa, Saksi mengantar Para Terdakwa pulang di Desa Kotaoun;
- Bahwa sebelum Saksi membeli sapi betina dari Para Terdakwa, Saksi sempat bertanya perihal surat-surat sapi, saat itu Para Terdakwa beralasan Para Terdakwa tinggal jauh dari Kantor Desa Kotaoun sehingga tidak sempat membuat surat sapi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun biasa membeli sapi-sapi dari masyarakat untuk dijual kembali ke pasar Lili, akan tetapi Saksi baru pertama kali membeli sapi dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian karena Saksi mengetahui Terdakwa II juga mempunyai ternak sapi di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klatun, disamping itu harga sapi juga wajar dimana Saksi biasa membeli sapi betina Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saksi memuat ke dalam truk warna bak merah dan kepala kuning sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi lengkap ada surat semua, hanya ada 1 (satu) surat yang berisi 2 (dua) ekor sapi, dimana Saksi tuliskan sapi dari Para Terdakwa di sebuah blanko surat ijin sapi yang masih ada sisa kolomnya, kemudian Saksi berangkat pukul 21.00 WITA menuju ke Kupang;

- Bahwa ketika di Pos Oeprigi Saksi tidak berhenti karena Saksi sudah membayar retribusi di Pos Lurasik, Saksi baru berhenti di Pos Batu Putih untuk dilakukan pemeriksaan dan semuanya berlangsung aman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 ketika Saksi sedang berjualan sapi di pasar Lili, datang Saksi Antonius Dedi Bere alias Toni langsung mengambil sapi itu dan mengatakan kepada Saksi, "Ini saya pung sapi" dan Saksi mengatakan, "Sapi ini saya beli dari orang", lalu Saksi Toni kembali bertanya, "Beli dari siapa?" dan Saksi jawab, "Saya beli dari Frans Bouk dan Gradus Tnesi", dan Saksi Toni berkata lagi, "Ini sapi saya punya dan saya akan lapor polisi" sambil menarik dan mengamankan sapi tersebut ke belakang pasar Lili, kemudian Saksi berkata, "Saya pembeli sapi, tidak tahu bahwa kamu punya sapi, yang saya tahu pemilik sapi Frans Bouk dan Gradus Tnesi, kamu tunggu setelah saya menjual sapi lain baru kita sama-sama bawa kembali ini sapi ke Ponu";

- Bahwa Saksi mengetahui baik melakukan jual beli sapi tanpa surat maupun menuliskan sapi dalam blanko surat sapi yang lain tanpa izin pihak berwenang adalah perbuatan yang salah;

- Bahwa sapi tersebut telah diambil kembali oleh Saksi Korban, sedangkan uang pembayaran sapi kepada Para Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi Kobus sudah mengetahui sapi tersebut bukan sapi milik Para Terdakwa karena sebelum mengambil sapi sekitar bulan Februari 2023 Para Terdakwa dan Saksi Kobus pernah bertemu dan sudah bersepakat dengan Saksi Kobus untuk jual-beli sapi tanpa surat, dan Terdakwa II juga diberi nomor telepon oleh Saksi Kobus, sehingga Para Terdakwa berani mengambil sapi milik Saksi Korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban tersebut yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR dan angka 2012;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Yakobus Asten alias Kobus di jalan raya di Bumesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Kobus bahwa ada sapi yang mau dijual namun tidak dilengkapi dengan surat, saat itu Saksi Kobus menyatakan bersedia untuk membeli dan meminta Para Terdakwa supaya menghubungi Saksi Kobus saat sapi sudah siap, nanti jika sudah ada sapinya baru bicarakan harga, lalu Saksi Kobus memberikan nomor telepon kepada Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 17.00 WITA dengan membawa umpan sagu, tali nilon, dan karung putih, Para Terdakwa bersama-sama mengamati sapi-sapi di hutan Klatun yang tidak ada gembalanya untuk memilih sapi yang jinak agar mudah dibawa, disana Para Terdakwa menemukan sapi betina milik Saksi Korban yang sehari-hari selalu dilepas secara bebas, setelah mengamati lingkungan sekitar aman, Terdakwa I memberikan umpan makanan sagu dan ketika sapi tersebut mendekat dan makan, Terdakwa I langsung mengikat bagian leher sapi dengan tali nilon sedangkan Terdakwa II membantu memegang sapi, lalu Terdakwa I menutup bagian kepala sapi dengan menggunakan karung putih, kemudian Terdakwa II menarik sapi dari depan dengan memegang ujung tali dan Terdakwa I mendorong sapi dari belakang hingga kami keluar dari hutan Klatun dan menuju ke Bumesak, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menjaga sapi di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



pinggir jalan sedangkan Terdakwa II pergi mencari Saksi Kobus, tidak lama kemudian Saksi Kobus datang dengan membawa mobil pick up, saat itu Para Terdakwa menyampaikan bahwa harga sapi adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Kobus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Para Terdakwa setuju, sehingga kami segera menaikkan sapi ke atas mobil dan ikut Saksi Kobus pergi ke rumahnya, setelah menurunkan dan mengikat sapi di rumah Saksi Kobus, lalu Saksi Kobus mengambil uang dan menyerahkan kepada Para Terdakwa dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah pembayaran sapi tersebut, Saksi Kobus mengantarkan Para Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa II, disana Para Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk membeli 1 (satu) karung beras sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada anak saat Terdakwa I ditangkap kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sejak awal mengetahui bahwa sapi yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin atau mendapatkan perintah Saksi Korban untuk memindahkan, meminjam, atau menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi milik orang lain kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk kerja sama;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengambil sapi milik Saksi Korban karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban tersebut yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR dan angka 2012;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Yakobus Asten alias Kobus di jalan raya di Bumesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Kobus bahwa ada sapi yang mau dijual namun tidak dilengkapi dengan surat, saat itu Saksi Kobus menyatakan bersedia untuk membeli dan meminta Para Terdakwa supaya menghubungi Saksi Kobus saat sapi sudah siap, nanti jika sudah ada sapinya baru bicarakan harga, lalu Saksi Kobus memberikan nomor telepon kepada Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 17.00 WITA dengan membawa umpan sagu, tali nilon, dan karung putih, Para Terdakwa bersama-sama mengamati sapi-sapi di hutan Klatun yang tidak ada gembalanya untuk memilih sapi yang jinak agar mudah dibawa, disana Para Terdakwa menemukan sapi betina milik Saksi Korban yang sehari-hari selalu dilepas secara bebas, setelah mengamati lingkungan sekitar aman, Terdakwa I memberikan umpan makanan sagu dan ketika sapi tersebut mendekat dan makan, Terdakwa I langsung mengikat bagian leher sapi dengan tali nilon sedangkan Terdakwa II membantu memegang sapi, lalu Terdakwa I menutup bagian kepala sapi dengan menggunakan karung putih, kemudian Terdakwa II menarik sapi dari depan dengan memegang ujung tali dan Terdakwa I mendorong sapi dari belakang hingga kami keluar dari hutan Klatun dan menuju ke Bumesak, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menjaga sapi di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II pergi mencari Saksi Kobus, tidak lama kemudian Saksi Kobus datang dengan membawa mobil pick up, saat itu Para Terdakwa menyampaikan bahwa harga sapi adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Kobus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Para Terdakwa setuju, sehingga kami segera menaikkan sapi ke atas mobil dan ikut Saksi Kobus pergi ke rumahnya, setelah menurunkan dan mengikat sapi di rumah Saksi Kobus, lalu Saksi Kobus mengambil uang dan menyerahkan kepada Para Terdakwa dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah pembayaran sapi tersebut, Saksi Kobus mengantarkan Para Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa II, disana Para Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk membayar biaya sewa traktor sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



(satu juta rupiah) dan membeli 1 (satu) karung beras sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II serahkan kepada anak saat Terdakwa II ditangkap kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II sejak awal mengetahui bahwa sapi yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin atau mendapatkan perintah Saksi Korban untuk memindahkan, meminjam, atau menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali ini mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi milik orang lain kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk kerja sama;
- Bahwa alasan Terdakwa II mengambil sapi milik Saksi Korban karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 11 (sebelas) tahun, warna merah, sebagian ujung telinga kiri di potong, memiliki cap pada paha bagian kanan dengan huruf RR dan angka 2012;
(sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm)
2. 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru, panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Martinus Bere Mali alias Tinus di hutan Klatun, Desa Kotaoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2. Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban yang Para Terdakwa ambil dan jual memiliki ciri-ciri yaitu sapi betina berwarna bulu merah, bagian ujung telinga kiri di potong, umur sekitar 11 (sebelas) tahun, serta memiliki cap pada bagian paha kanan dengan huruf RR dan angka 2012;

3. Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2023 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Yakobus Asten alias Kobus di jalan raya di Bumesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Kobus bahwa ada sapi yang mau dijual namun tidak dilengkapi dengan surat, saat itu Saksi Kobus menyatakan bersedia untuk membeli dan memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa II, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 17.00 WITA dengan membawa umpan sagu, tali nilon, dan karung putih, Para Terdakwa bersama-sama mengamati sapi-sapi di hutan Klatun yang tidak ada gembalanya untuk memilih sapi yang jinak agar mudah dibawa, disana Para Terdakwa memilih sapi betina milik Saksi Korban, setelah mengamati lingkungan sekitar aman, Terdakwa I memberikan umpan sagu dan ketika sapi tersebut makan, Terdakwa I langsung mengikat bagian leher sapi dengan tali nilon lalu Terdakwa I menutup bagian kepala sapi dengan menggunakan karung putih, kemudian Terdakwa II menarik sapi dari depan dan Terdakwa I mendorong sapi dari belakang hingga sampai di Bumesak, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menjaga sapi di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II pergi mencari Saksi Kobus, tidak lama kemudian Saksi Kobus datang membawa mobil pick up, saat itu Para Terdakwa menyampaikan harga sapi adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Kobus menawar dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Para Terdakwa setuju, sehingga sapi dimuat ke atas mobil dan dibawa ke rumah Saksi Kobus, setelah menurunkan dan mengikat sapi di rumah Saksi Kobus, lalu Saksi Kobus menyerahkan kepada Para Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi Kobus mengantar Para Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa II, disana Para Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saksi Yakobus Asten alias Kobus memuat ke dalam truk warna bak merah dan kepala kuning sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi, dimana Saksi Kobus menuliskan sapi yang dibeli dari Para Terdakwa di sebuah blanko surat ijin sapi lain yang masih ada sisa kolomnya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pihak berwenang, kemudian pada pukul 21.00 WITA Saksi Kobus berangkat menuju ke Kupang untuk menjual sapi;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Korban bersama dengan istri dan anak Saksi Korban yaitu Saksi Antonius Dedi Bere alias Toni, serta Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni melakukan pencarian ke arah Kefamenanu dan sekitar pukul 20.00 WITA melaporkan kehilangan sapi kepada petugas jaga di Pos Terpadu Desa Oeprigi sehingga petugas jaga menahan dan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut sapi dari Kefamenanu menuju Kupang, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 02.00 WITA terdapat sebuah truk warna bak merah dan kepala kuning bermuatan sapi melintas dan tidak mau berhenti untuk diperiksa, kemudian Saksi Toni menumpang mobil pick up untuk mengikuti truk tersebut, sesampainya di pasar Lili, Kabupaten Kupang, Saksi Toni melihat sebagian muatan truk tadi sudah dibongkar, setelah berkeliling Saksi Toni mendapatkan sapi tersebut diikat bersama sapi lain di bagian belakang pasar, untuk memastikan ciri-ciri sapi maka Saksi Toni melakukan panggilan video dengan Saksi Korban dan Saksi Joni, dimana mereka membenarkan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Korban yang hilang, kemudian Saksi Toni mengatakan kepada Saksi Kobus yang ada disana bahwa sapi tersebut adalah miliknya dan akan lapor polisi sambil menarik dan mengamankan sapi tersebut ke belakang pasar Lili, kemudian Saksi Kobus memberitahu bahwa sapi tersebut dibeli dari Para Terdakwa, lalu Saksi Kobus mengajak Saksi Toni untuk membawa sapi kembali ke Ponu setelah selesai berjualan, namun sampai sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Toni tidak melihat Saksi Kobus lagi di sekitar pasar, sehingga Saksi Toni mencari mobil yang akan kembali ke Ponu untuk mengangkut sapi tersebut pulang;

6. Bahwa benar Para Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa sapi yang Para Terdakwa ambil dan jual tersebut adalah milik Saksi Korban;

7. Bahwa benar sehari-hari sapi-sapi milik Saksi Korban digembalakan oleh Saksi Jonvianus Tnesi alias Joni dengan upah setiap tahunnya Saksi Joni mendapatkan 1 (satu) ekor sapi;

8. Bahwa benar Saksi Joni menggembalakan sapi-sapi milik Saksi Korban dengan cara di lepas di hutan Klatun tanpa diikat atau dikandang agar bebas mencari makan sendiri, dan terakhir kali Saksi Joni mengawasi sapi yang hilang tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa terjadi;

9. Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan perintah Saksi Korban untuk menjual sapi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi milik Saksi Korban kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk kerja sama;

11. Bahwa benar terhadap uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) karung beras sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar biaya sewa traktor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli 1 (satu) karung beras sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada anak Terdakwa II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan membuktikan 2 (dua) hal, yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa;

I. TINDAK PIDANA

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah manusia/orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur "barang siapa" Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Para Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggung-jawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia/orang yang bernama Terdakwa I. Grardus Thesi alias Grardus dan Terdakwa II. Fransiskus Bouk alias Frans, dimana saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I. Grardus Tnesi alias Grardus dan Terdakwa II. Fransiskus Bouk alias Frans sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil: yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Ternak: yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (vide Pasal 101 KUHP), binatang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya, binatang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya, sedangkan harimau, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak memamah biak, dan tidak tergolong babi;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain: yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), oleh karena pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Klatun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Para Terdakwa telah bertindak memberi umpan makanan sagu,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



mengikat leher dengan tali nilon, menutup kepala dengan karung putih, dan menarik 1 (satu) ekor sapi (sebagaimana dalam daftar barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah ditunjukkan di dalam persidangan) dari hutan Klatun ke Bumesak, sehingga sapi tersebut menjadi berada pada penguasaan Para Terdakwa secara nyata, padahal Para Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut bukanlah milik mereka, dan benar sapi tersebut adalah milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus, yang mana sapi termasuk sebagai ternak karena tergolong binatang memamah biak, maka Para Terdakwa diketahui telah mengambil 1 (satu) ekor ternak milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Maksud: yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata maksud sebenarnya bukan sekedar pelaku berhendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;
- Menguasai: yaitu adanya suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Secara melawan hukum: oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 3 (tiga) dan 9 (sembilan), diketahui Para Terdakwa bukan sekedar berkehendak untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi kepunyaan Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus, melainkan ada maksud lebih lanjut, yaitu menjual sapi tersebut kepada orang lain seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya, sehingga Para Terdakwa bisa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Yakobus Asten alias Kobus yang membeli sapi tersebut dari Para Terdakwa, dan oleh karena Para Terdakwa bukanlah



pemilik dari sapi tersebut yang telah diambilnya dari hutan Klatun dan tidak pula pernah meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik sebenarnya sapi tersebut, maka dengan sendirinya Para Terdakwa tidak berhak untuk menjual 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi Yakobus Asten alias Kobus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu ialah dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* harus memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga peserta yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, akan tetapi secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu pertama: semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua: salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak, ketiga: tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 3 (tiga), oleh karena Para Terdakwa selalu bersama-sama sejak merencanakan perbuatannya bertemu Saksi Yakobus Asten alias Kobus dan pergi ke hutan Klatun, lalu menangkap (memberi umpan makanan sagu, mengikat leher dengan tali nilon, menutup kepala dengan karung putih) dan menarik 1 (satu) ekor sapi dari hutan Klatun ke Bumesak, sampai dengan menjual sapi tersebut kepada Saksi Yakobus Asten alias Kobus yang kemudian uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah sama-sama memenuhi unsur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti melakukan tindak



pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

II. KESALAHAN

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, kemampuan bertanggungjawab juga berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau diharuskan, serta faktor pilihan rasional dengan penuh kesadaran untuk menentukan apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa merupakan subyek hukum pribadi manusia/orang yang mampu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan “pencurian dalam keadaan memberatkan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Para Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) serta keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh pelaku, sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau dengan kata lain dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*), maka terdapat dua kesengajaan, pertama: kesadaran untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku (*bewuste samenwerking*), artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka, kedua: adanya kerja sama secara fisik di antara para pelaku dalam mewujudkan delik tersebut (*fisieke samenwerking*), kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeplegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas telah terbukti bahwa:

- Para Terdakwa telah menghendaki untuk melakukan perbuatan mengambil;
- Para Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Para Terdakwa telah bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum;
- Para Terdakwa telah sepakat dan telah bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindak pidana yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan telah dikehendaki atau dimaksud dan keadaan-keadaan telah diketahui oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa telah sepakat dan bekerja sama secara fisik, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja/kesengajaan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kesalahan terdapat pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta supaya Para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui pembelaannya meminta supaya Para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Para Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Para Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Para Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Para Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



Barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 11 (sebelas) tahun, warna merah, sebagian ujung telinga kiri di potong, memiliki cap pada paha bagian kanan dengan huruf RR dan angka 2012;

adalah milik Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru, panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah dimaafkan Saksi Korban di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana akibat melakukan kejahatan;
- Para Terdakwa telah berusia senja;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I. Grardus Tnesi alias Grardus dan Terdakwa II. Fransiskus Bouk alias Frans tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 11 (sebelas) tahun, warna merah, sebagian ujung telinga kiri di potong, memiliki cap pada paha bagian kanan dengan huruf RR dan angka 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Martinus Bere Mali alias Tinus;

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru, panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28